

Edukasi Kewajiban Setiap Orang

Utk Mendukung Penanggulangan Wabah



Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H., M.H.(kes)

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI)

Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI)

Tim Mitigasi PB IDI

Founder Achilles Health Law Indonesia (AHLI)



Curriculum Vitae



Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H, M.H(Kes)

founder of **AHLI | Achilles Health Law Indonesia**

Praktisi | Manajemen Rumah Sakit

1. **Founder Achilles Health Law Indonesia (AHLI)**
2. **Direktur RSU Bunda Thamrin** | 2020 – Skrg
3. **Direktur Utama PT. RMH (Regina Maris Hospital)** | 2018 - Skrg
4. **Direktur RSU Sarah** | 2015 – 2019
5. Kepala Pelayanan Medis **RS Sarah** | 2014 – 2015
6. Kepala Bag. Legal & Umum **RS Khusus Mata SMEC** | 2013 – 2014

Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU BUNDA THAMRIN Medan | 2020 – Skrg

Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU GRANMEDISTRA Lubuk Pakam | 2020 – Skrg

Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU INANTA P. Sidimpuan | 2020 – Skrg

Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) SUMUT | 2018 – Skrg

Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 – 2019

Anggota TKMKB BPJS Kesehatan Divre I SUMUT | 2014 – Skrg

Tim Ahli Gugus Tugas PP COVID-19 Provinsi SUMUT & Kota Medan

Experience

Akademisi | Dosen Hukum Kesehatan

- Dosen Pascasarjana Magister Hukum UNPAB | 2016 – Skrg
- Dosen Pascasarjana Magister Hukum NTU Academy Nomensen
- Dosen IKKES Helvetia – Prodi Adm. Rumah Sakit dan AKK
- Dosen Pascasarjana Magister Hukum Univ. Prima Indonesia

Organisasi Perumahsakitan

- Sekretaris PERSI Daerah SUMUT | 2018 – Skrg
- Pengurus PERSI Daerah SUMUT | 2016 – Skrg
- Pengurus ARSSI SUMUT | 2016 – Skrg

Organisasi Profesi Dokter (IDI)

- Sekretaris MKEK IDI Wilayah SUMUT | 2016 – Skrg
- Pengurus IDI Wilayah SUMUT | 2009 – 2016
- Pengurus PB IDI Jakarta | 2016 – 2018
- Dewan Penasehat IDI Cabang Sergei – PDUI SUMUT
- Pengurus Pusat Perhimp. Dokter Emergency Indonesia | 2020 - Skrg

Organisasi Hukum Kesehatan

- Pengurus ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia) | 2016 – Skrg
- Ketua DPP MHKI Bid. Kajian Hukum Perumahsakitan | 2018 – Skrg
- Pengurus LAFAI (Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia)
- Ketua MHKI SUMUT Bid. Hukum Rumah Sakit | 2015 – Skrg
- Asosiasi Profesor Doktor Indonesia (APDHI) | 2019 – Skrg



Pandemi COVID-19

Corona Virus Diseases 2019



Regulasi tentang Wabah COVID-19

1984

UU No 4 Tahun 1984 ttg Wabah Penyakit Menular

Mengatur tentang Wabah Penyakit Menular. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka

2009

UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan

Mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak baik pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat dan ketentuan lain mengenai kesehatan termasuk Penyakit Menular dan Tidak menular.

2018

UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan

Mengatur tentang tujuan kekarantinaan kesehatan, tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan.

INPRES No 4 Tahun 2020

Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-29

PERMENDAG No 23 Tahun 2020

Ttg Larangan Sementara Eksport Antiseptik, Bahan Baku Masker, APD, dan Masker

PERMENKUMHAM No 11/2020

Pelarangan Orang Asing Masuk Wilayah NKRI

PERMENKEU No 23/PMK.03/2020

Ttg Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah COVID-19

PER OJK No 11/2020

Perekonomian Nasioan sbg Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19

2020

PP No 21 Tahun 2020

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

2020

PERPU No 1 Tahun 2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi COVID-29 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau stabilitas Keuangan

2020

KEPRES No 7 Tahun 2020

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-29

KEPRES 9 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kepres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-29

2020

KEPRES No 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

PERMENKES No 9 / 2020

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan COVID-19

KEPMENKES No 612/2010

Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

KEPMENKES No 169 / 2020

Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu

KEPMENKES No 182 / 2020

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19

Keputusan Kepala BNPPB No 9A / 2020

Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29

Keputusan Kepala BNPB No 13 A/ 2020

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29

2020

SE Kepala BNPB No 03 Tahun 2020

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-29 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

SE MENKES No 375 Tahun 2020

Penggunaan Bilik Disinfeksi dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-29

SE MENPAN-RB No 19 tahun 2020

Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-29 di Lingkungan Instansi Pemerintah

SE MENDIKBUD No 3 Tahun 2020

Pencegahan COVID-19 pada satuan Pendidikan

SE KPK No8 Tahun 2020

Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan TIPIKOR

SE MENAKER No 4 Tahun 2020

Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dlm rangka Pencegahan Penanggulangan COVID-29

SE Kepala BKN

Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Telekonferensi pada masa status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona

SE MENDAGRI No 440/2622/SJ

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-29 Daerah

FATWA MUI No 4 Tahun 2020

Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi Wabah COVID-109

Siaran Pers Kementerian Perekonomian No HM.4.6/32/2020

Pemerintah Umumkan Stimulus Kedua Untuk Menagani Dampak COVID-19

Latar Belakang



Hak Asasi Manusia atas Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.



Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit Organisasi Kompleks

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing masing berinteraksi satu sama lain.



**MASYARAKAT HUKUM
KESEHATAN INDONESIA**



Virus Corona



Dimulai pada Akhir 2019 (COVID-19)

Virus COVID-19 Telah berkembang begitu cepat dan global sehingga telah dikualifikasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional dan Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Penyebaran penyakit yang cepat diseluruh dunia, dan ketidakpastian evolusinya, menuntut respons global di mana layanan penegakkan hukum memainkan peranting dalam kontribusi untuk upaya mengendalikan penyakit, mempromosikan komunitas yang lebih aman, dan memerangi penjahat yang melihat wabah sebagai peluang untuk meningkatkan atau mendiversifikasi kegiatan mereka..

Dampak dari wabah virus ini membuat keadaan sosial masyarakat menjadi gaduh sehingga *vox populi* menyuarakan **SALUS POPULI SUPREMA LEX** (*keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi*) kepada pemegang kekuasaan melihat epidemi Covid-19 yang semakin tak terbendung di lingkungan masyarakat Indonesia.

Adagium hukum ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf dan ahli hukum romawi Marcus Tullius Cicero dalam bukunya 'de legibus' yang bermakna bahwa harus ada tindakan oleh pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari suatu keadaan tertentu karena hal tersebut adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara, jika mengaitkan dengan konteks cita negara adagium ini ada perwujudan dari tujuan negara sebagaimana tertuang dalam **staatsfundamentalnorn** Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni "**Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia**".

PEOPLE FEAR WHAT THEY DO'NT UNDERSTAND




Orang – Orang takut pada apa yang Mereka Tidak Ketahui

Ketakutan terhadap COVID-19 dinilai sebagai ketakutan yang tidak perlu, yang bersumber dari ketidaktahuan dan terlalu mempercayai berita HOAX.



faktor Penyebab



KURANG PENGETAHUAN

Rendahnya minat baca, dan kurang memahami serta tidak berusaha mencari informasi kepada orang yang memahami



SALAH PERSEPSI

Persepsi yang kurang tepat yang diberitakan dan mempercayai berita HOAX yang tidak ditelusuri kebenarannya



KESALAHAN Mencari Informasi dan Pengobatan

Mencari informasi kepada orang yang bukan kompetensi dan kemudian disebarluaskan serta membenarkannya tanpa referensi dan rujukan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan




PELAPORAN PANDEMI Yang KURANG BENAR

Data –data Pandemi disiarkan tanpa memberikan penjelasan serta pemahaman bagi masyarakat. Kasus Sembuh dan Telah selesai dipantau tidak diinformasikan dan bila diinformasikan tidak terbaca.

Upaya Penanggulangan WABAH

Pasal 5 UU No 4 Tahun 1984



Upaya Penanggulangan Wabah


1. Penyelidikan epidemiologis

Penyelidikan epidemiologis, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengenal sifat-sifat penyebabnya serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.

Dengan adanya penyelidikan tersebut, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan yang paling berdaya guna dan berhasil guna oleh pihak yang berwajib dan/atau yang berwenang. Dengan demikian wabah dapat ditanggulangi dalam waktu secepatnya, sehingga meluasnya wabah dapat dicegah dan jumlah korban dapat ditekan serendah-rendahnya. .

2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;

Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan : a) Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan; b) Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menularkan penyakit ("carrier").



3. Pencegahan dan Pengebalan

Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit

4. Pemusnahan Penyebab Penyakit

Adalah bibit penyakit yakni bakteri, virus, dan lain-lainnya yang menyebabkan penyakit. Dalam pemusnahan penyebab penyakit, kadang-kadang harus dilakukan pemusnahan terhadap benda-benda, tempat-tempat dan lain-lain yang mengandung kehidupan penyebab penyakit yang bersangkutan, misalnya sarang berkembang biak nyamuk, sarang tikus, dan lain-lain. .



Upaya Penanggulangan WABAH



5. Penanganan Jenazah Akibat Wabah

Penanganan jenazah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia. .



6. Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat adalah kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif edukatif tentang penyakit yang dapat menimbulkan wabah agar mereka mengerti sifat-sifat penyakit, sehingga dengan demikian dapat melindungi diri dari penyakit tersebut dan apabila terkena, tidak menular kepada orang lain. Selain dari pada itu penyuluhan dilakukan agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam menanggulangi wabah.




7. Upaya Penanggulangg Lainnya

Upaya penanggulangan lainnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan wabah, yakni bahwa untuk masing-masing penyakit dilakukan tindakan- tindakan khusus



UU No 4 Tahun 1984

Peran Serta Masyarakat secara **AKTIF**



Pasal 6 UU No 4 Tahun 1984 Tentang WABAH

(1) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan **mengikutsertakan masyarakat secara aktif.**

Penjelasan:

Yang dimaksud mengikutsertakan masyarakat secara aktif haruslah tidak mengandung paksaan, disertai kesadaran dan semangat gotong royong, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Kewajiban Setiap Orang

Pasal 9 UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan;

- (1) **Setiap Orang Wajib mematuhi** Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
- (2) **Setiap Orang berkewajiban ikut serta** dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan



**MASYARAKAT HUKUM
KESEHATAN INDONESIA**



“



**MASYARAKAT HUKUM
KESEHATAN INDONESIA**

KEWAJIBAN MASYARAKAT disebutkan dalam pasal
152 ayat (1) UU No 36 tahun 2009

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Masyarakat bertanggungjawab
melakukan upaya Pencegahan, Pengendalian,
dan Pemberantasan Penyakit Menular serta
akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi
masyarakat dari tertularnya penyakit,
menurunkan jumlah yang sakit, cacat
dan/atau meninggal dunia serta untuk
mengurangi dampak social dan ekonomi
akibat penyakit menular.”

UU No 36/2009 ttg Kesehatan

”





Pasal 56 UU No 36 ttg Kesehatan

Hak Menerima & Hak Menolak


TIDAK BERLAKU....

“Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas **tidak memiliki hak menolak atau menerima sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya.** “



sanksi HUKUM

Menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular



Pasal 5 : “Upaya Penanggulangan Wabah Meliputi; (1) Penyelidikan Epidemiologis, (2) Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan, dan Isolasi Penderita termasuk tindakan Karantina, (3) Pencegahan dan Pengebalan, (4) Pemusnahan Penyebab Penyakit, (5) Penanganan Jenazah akibat wabah, (6) Penyuluhan kepada masyarakat, (7) Upaya penanggulangan lainnya”

Pasal 14 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1984, diancam dengan **Pidana Penjara selama – lamanya 1 9satu) tahun dan/atau denda setinggi – tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)**

Pasal 14 ayat (2)

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU No 4 tahun 1984 ini, diancam dengan **pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)**

sanksi HUKUM

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)



Pasal 304



“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 531




“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

KUHP



KUHP



**MASYARAKAT HUKUM
KESEHATAN INDONESIA**



sanksi HUKUM

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

■ Pasal 212
■ Pasal 216
■ Pasal 218

01

Pasal 212 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan **pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**”

03


Pasal 218 KUHP

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan **pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah**.

02

Pasal 216 ayat (1)

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang – undang oleh pejabat yg tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan siapa mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan **pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah**.



Menyebarkan berita Bohong/Fitnah

UU No 11 Tahun 2008 diubah UU No 19 Tahun 2016 ttg ITE

Pasal 27 ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 45 ayat (3)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)



Bersedia mendapatkan Informasi yang Benar

Peran Masyarakat

Menyediakan sumber – sumber dari
Penelitian dari Jurnal bereputasi atau
institusi Perguruan Tinggi



ROLE MODEL



Kegiatan yang dilaksanakan



Meningkatkan partisipasi kelompok terpapar dan kelompok terinfeksi yang telah sembuh/korban



Menyediakan sumber – sumber akurat dan terpercaya untuk merubah perilaku dan persepsi




Meningkatkan Edukasi, Komunikasi dan Pelayanan



Memberikan pemahaman yang benar tentang HAM dan HUKUM



Di Masyarakat





pada Media



Terkini dan Benar

**Berikan informasi terkini dan benar.
Hindari image yang menakutkan dan negatif**

Pandangan Positif

Berikan pandangan yang positif tentang Covid-19 dan tunjukkan gambar-gambar Covid-19 yang dalam kondisi sehat dan yang hidup normal serta bisa memberikan kontribusi secara aktif kepada keluarga mereka dan masyarakat

Libatkan Keluarga / Pasien

Melibatkan keluarga / pasien Covid-19 akan memberikan fakta yang benar tentang penyakit ini

Good News is the Great News

Berita baik akan mendatangkan kebaikan





Thank You

Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H., M.H

